



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya penyusunan Peraturan Daerah yang baik dan berkualitas, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :

- a. memberikan arahan kebijakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. mengoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
- c. melakukan penelaahan dan pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah;
- d. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bantul dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
tanggal 3 Januari 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq.Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 23 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

Susunan dan Personalia

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONOR TIAP BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Pembina	Bupati Bantul	1.000.000,00	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	850.000,00	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul		
4.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul		
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul		
6.	Anggota	1. Kepala Perangkat Daerah Pengampu/Pengusul Rancangan Peraturan Daerah 2. Subkoordinator Kelompok Substansi Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 3. Subkoordinator Kelompok Substansi Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul		

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONOR TIAP BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		4. Subkoordinator Kelompok Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 5. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul		1. Perdana Nur Ambar Setyawan, S.H. 2. Denny Ardiansyah Pribadi, S.STP. 3. Adik Miftakhur Rohmah, S.H.

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH